



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA DAN
KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat.
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat rukun tetangga dan rukun warga untuk pelaksanaan kegiatan Pemilahan Sampah, pemberantasan sarang nyamuk, serta pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman obat keluarga diperlukan dukungan bantuan operasional;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan operasional kepada kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat rukun tetangga dan rukun warga, maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian bantuan operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pedoman pemberian bantuan operasional kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga rukun tetangga dan rukun warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
11. Nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes albopictus* betina yang selanjutnya disebut Nyamuk adalah vektor utama pembawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah.
12. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang terdiri dari menguras, menutup, mendaur ulang dan Plus yang selanjutnya disebut PSN 3M Plus adalah upaya pemberantasan sarang Nyamuk secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik (G1R1J).
13. Taman Obat Keluarga yang selanjutnya disebut Toga adalah sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan.
14. Dasawisma adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
15. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Warga.
16. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Tetangga.
17. Bantuan Operasional Kelompok PKK RT adalah dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kelompok PKK RT.
18. Bantuan Operasional Kelompok PKK RW adalah dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kelompok PKK RW.
19. Sistem aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Sistem Aplikasi adalah sistem aplikasi digital berbasis web untuk mendukung laporan pertanggungjawaban PKK RT dan PKK RW.

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Rekening Kelompok PKK RT adalah rekening yang digunakan untuk mengelola keuangan bersama dalam suatu lingkungan PKK RT.
23. Rekening Kelompok PKK RW adalah rekening yang digunakan untuk mengelola keuangan bersama dalam suatu lingkungan PKK RW.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
27. Tanda Terima Penyaluran Uang adalah bukti berupa dokumen bahwa uang telah disalurkan atau diterima oleh Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.
28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang digunakan untuk menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan, keuangan, atau aktivitas yang memerlukan pertanggungjawaban penuh atas suatu kejadian atau kegiatan.
29. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
30. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
31. Rencana Anggaran Penggunaan adalah rincian perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
32. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
33. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

34. Responsibilitas adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
35. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan-undangan.
36. Kepatutan adalah sesuatu yang layak dan/atau pantas sesuai dengan ketentuan.
37. Rasional adalah sesuai dengan pertimbangan logis dan masuk akal, dan dapat diterima oleh akal sehat.
38. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah dalam Pemilahan Sampah, PSN 3M Plus serta pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Toga secara mandiri dan berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan bersih dan sehat.
- (2) Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW bertujuan untuk:
 - a. menunjang pemenuhan kebutuhan kegiatan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam Pemilahan Sampah di wilayah, PSN 3M Plus, serta pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Toga;
 - b. menunjang kegiatan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan Pemilahan Sampah secara berjenjang hingga Dasawisma;
 - c. mendorong partisipasi aktif Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam upaya penanganan dan Pemilahan Sampah di wilayah;
 - d. mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan berkelanjutan;
 - e. mencegah penyebaran penyakit akibat gigitan Nyamuk melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan PSN 3M Plus secara berjenjang hingga Dasawisma;
 - f. mendorong partisipasi aktif Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dalam kemandirian Dasawisma dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Toga; dan
 - g. menumbuhkan kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat melalui peran sentral PKK sebagai mitra Pemerintah Daerah berbasis keluarga dan masyarakat.

BAB II
PENERIMA BANTUAN DAN BESARAN
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 3

- (1) Penerima bantuan operasional yaitu Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang berada di Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah disampaikan ke Camat dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Besaran
Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Operasional Kelompok PKK RT sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Kelompok PKK RT per tahun yang bersumber dari APBD.
- (2) Besaran Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per Kelompok RW per tahun yang bersumber dari APBD.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 5

- (1) Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW dianggarkan dalam APBD dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada kode rekening di sub kegiatan Kelurahan.
- (2) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sub rincian objek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.
- (3) Penganggaran Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
USULAN RENCANA ANGGARAN PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Usulan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW diajukan setelah penetapan peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW selama 1 (satu) tahun anggaran dibahas dan disepakati dalam pertemuan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW sebelum diajukan kepada Lurah selaku KPA.

- (3) Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW disusun berdasarkan asas kewajaran, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, kepatutan, rasionalitas, dan efektivitas.
- (4) Kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok PKK RT, Sekretaris Kelompok PPK RT, Bendahara Kelompok PKK RT, serta minimal 5 (lima) orang perwakilan masyarakat anggota Kelompok PKK RT.
- (5) Kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok PKK RW, Sekretaris Kelompok PKK RW, Bendahara Kelompok PKK RW, serta minimal 3 (tiga) orang perwakilan masyarakat anggota Kelompok PKK RT perwakilan Ketua Kelompok PKK RT.
- (6) Dalam hal terdapat usulan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang telah diusulkan dalam Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional RT dan Bantuan Operasional RW, tidak dapat diusulkan kembali.

BAB V

PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Pencairan

Pasal 7

- (1) Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW mengajukan permohonan pencairan kepada Lurah selaku KPA dengan menyertakan:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW;
 - b. salinan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW;
 - c. salinan rekening Bank yang sama dengan Bank sebagai rekening kas umum daerah atas nama lembaga Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW;
 - d. Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - e. Berita Acara Kesepakatan Rencana Anggaran Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4);

- f. salinan daftar hadir serta dokumentasi kegiatan pembahasan rencana anggaran penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW pada pertemuan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW; dan
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua Kelompok PKK RT dan Ketua Kelompok PKK RW.
- (2) Batas pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan April pada tahun berkenaan.
 - (3) Pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diunggah melalui Sistem Aplikasi.
 - (4) Lurah melakukan verifikasi terhadap seluruh pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Aplikasi.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan pengajuan permohonan pencairan yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan paling lambat 10 (sepuluh) hari dari pengembalian hasil verifikasi.
 - (6) Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang memperoleh bantuan operasional dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Penggunaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW melaporkan Rencana Anggaran Penggunaan yang baru kepada Lurah.
 - (8) Perubahan pada Rencana Anggaran Penggunaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.
 - (9) Laporan perubahan rencana anggaran penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilengkapi dengan Berita Acara kesepakatan perubahan rencana anggaran penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

Pasal 8

Pencairan bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW diajukan oleh Camat selaku PA melalui Lurah selaku KPA dengan mekanisme pengajuan SPP LS dan SPM-LS kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah dengan melampirkan:

- a. keputusan Lurah mengenai Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang memperoleh bantuan operasional dan dilampiri daftar penerima bantuan operasional; dan
- b. salinan rekening bank atas nama lembaga Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW dilaksanakan secara penuh pada kurun waktu bulan Juni sampai dengan Juli dengan memperhatikan ketersediaan kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah menyalurkan bantuan operasional Kelompok RT ke rekening Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW ke Kelompok PKK RW.
- (3) Dalam hal Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW tidak mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW tidak disalurkan.

BAB VI
PENGUNAAN
Pasal 10

- (1) Bantuan Operasional Kelompok PKK RT digunakan untuk:
 - a. administrasi pelaksanaan tugas Kelompok PKK RT paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - b. makanan dan minuman rapat rutin, pertemuan kelompok PKK RT; dan
 - c. pembelian Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan.
- (2) Bantuan Operasional Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kegiatan:
 - a. Pemilahan Sampah;
 - b. PSN 3M Plus; dan
 - c. pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan Toga.
- (3) Belanja Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan belanja melalui pelaku usaha yang terdapat di wilayah RT setempat.

Pasal 11

- (1) Bantuan Operasional Kelompok PKK RW digunakan untuk:
 - a. administrasi pelaksanaan tugas Kelompok PKK RW paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - b. makanan dan minuman rapat rutin, pertemuan kelompok PKK RW; dan
 - c. pelatihan, edukasi dan sosialisasi.
- (2) Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kegiatan:
 - a. Pemilahan Sampah;
 - b. PSN 3M Plus; dan
 - c. pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan Toga.
- (3) Belanja Penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan belanja melalui pelaku usaha yang terdapat di wilayah RW setempat.

Pasal 12

Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW tidak digunakan untuk:

- a. mendanai pembayaran uang lelah/ insentif/ uang kehormatan/ uang saku/ gaji/ honorarium atau sejenisnya bagi pengurus;
- b. fasilitasi kegiatan selain kegiatan Pemilahan Sampah, PSN 3M Plus serta kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Toga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2); dan/atau
- c. kepentingan pribadi dan kelompok.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW dilaksanakan oleh Camat selaku PA melalui Lurah selaku KPA.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keputusan Lurah mengenai Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang memperoleh bantuan operasional; dan
 - b. tanda terima penyaluran uang.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW dilakukan oleh Ketua Kelompok PKK RT dan Ketua Kelompok PKK RW setiap bulan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW;
 - b. bukti pengeluaran penggunaan anggaran operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang berupa nota pembelian, kuitansi, tanda terima dan sebagainya; dan
 - c. dokumentasi kegiatan/barang.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada pertemuan Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW serta disampaikan kepada Camat melalui Lurah diunggah melalui Sistem Aplikasi.

- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui Sistem Aplikasi.
- (5) Penyalahgunaan Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW akan ditindaklanjuti secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal masih terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan hingga akhir tahun berkenaan, maka Ketua Kelompok PKK RT dan Ketua Kelompok PKK RW menyetorkan kembali ke rekening kas umum daerah, paling lambat tanggal 15 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Bukti pengembalian sisa anggaran dilaporkan melalui Sistem Aplikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal 15 (lima belas) bulan Desember pada tahun berkenaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Bantuan Operasional Kelompok PKK RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perangkat Daerah pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kewilayahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, supervisi, dan/atau konsultasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Operasional Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW pada tahun 2025 dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

(2) Ketentuan teknis mengenai pengusulan rencana anggaran penggunaan, mekanisme pengajuan, mekanisme pencairan, penggunaan, mekanisme pertanggungjawaban ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2025

WALI KOTA SEMARANG

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001